



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 025 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI  
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan pembangunan di Desa melalui proses perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja yang didasarkan pada kesatuan data (single data) dan informasi yang berkualitas, akurat dan valid;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan kelembagaan Desa dalam penyusunan dan pemutakhiran serta akses data Desa perlu dilakukan sinergi data yang ada di Desa melalui Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA  
DI KABUPATEN BREBES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.

4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut sebagai Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan ekonomi.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, program, pengukuran capaian kinerja serta pelaksanaan pembangunan di Desa.
17. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat yang dibentuk untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
18. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
20. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
21. Data kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan berdasarkan parameter tertentu.
22. Petugas Pemutakhiran Data Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas mengumpulkan, melakukan pencocokkan dan penelitian data desa yang akan digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Desa.
23. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
25. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
26. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

27. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
30. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
31. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa adalah :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa, kawasan perdesaan maupun Kabupaten;
- b. Meningkatkan efektifitas serta mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. Sarana untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan data dan informasi Desa dan kawasan perdesaan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan SID Kabupaten Brebes meliputi :

- a. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Data Desa;
- b. Fungsi dan manfaat SID;
- c. Perangkat SID;
- d. Muatan SID;
- e. Pengembangan SID;
- f. Pengelolaan SID;
- g. Forum Data;

- h. Tata Cara Penerapan SID;
- i. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa;
- j. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Brebes;
- k. Pembiayaan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA DESA

#### Pasal 4

Kebijakan dan strategi pengelolaan data Desa adalah suatu Sistem Data dan Informasi Desa yang terintegrasi (kesatuan) dari berbagai sumberdata, yang dikoordinasikan oleh Dinpermades dengan melibatkan instansi dan stakeholders yang membidangi Desa, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang lain yang relevan.

#### Pasal 5

Kebijakan pelaksanaan percepatan SID di Kabupaten Brebes dilakukan dengan cara :

- a. Setiap Desa dapat mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Dalam mengembangkan SID, Desa dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Pengembangan SID berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan Desa;
- d. Aplikasi SID yang dikembangkan di Desa harus terintegrasi dengan aplikasi protocol data yang disepakati sehingga data Desa bisa terkoneksi di Tingkat Kabupaten;
- e. Dinpermades wajib melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan fasilitasi proses pengembangan aplikasi dan sumberdaya SID kepada seluruh Desa.

## BAB V

### KEDUDUKAN

#### Pasal 6

- (1) SID diterapkan di tingkat Desa dengan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinpermades sehingga dapat terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaannya SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online.

- (3) SID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah Desa dan dapat disinergikan dalam bentuk penyelarasan dan sinkronisasi (sharing) data dengan sistem lain yang dikelola oleh Badan, Dinas, Kantor/Bagian tertentu di Kabupaten Brebes dalam rangka efektifitas perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan di Desa.
- (4) Guna memberikan dukungan data yang efektif, transparan dan akuntabel dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Desa maka SID merupakan sebuah sistem yang digunakan secara berkelanjutan oleh Desa di Kabupaten Brebes.

## BAB VI FUNGSI DAN MANFAAT

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyediaan data perencanaan dan pengelolaan pembangunan di Desa maka SID mempunyai fungsi antara lain:
  - a. sarana untuk penyediaan dan pengelolaan data Desa;
  - b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
  - c. pelayanan data administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
  - d. media pengelolaan informasi sumber daya Desa dan potensi Desa serta kawasan perdesaan.
- (2) Untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan di Desa maka SID bermanfaat untuk :
  - a. mempermudah akses pemerintah Desa dalam mencari, memanfaatkan, menyimpan dan mengolah data Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat, valid dan terbaru secara berkala;
  - c. memperluas jangkauan dan transparansi informasi serta pembangunan Desa;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
  - e. membuka dan mempermudah akses informasi tentang Desa kepada masyarakat luas;
  - f. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di Desa;
  - g. meningkatkan transparansi dalam rangka optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;



- h. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang bisa digunakan untuk mendukung kemandirian Desa; dan
- i. memudahkan Desa untuk membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembangun di Desa;
- j. membantu Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemantauan dan monitoring perkembangan pembangunan di Desa.

## BAB VII PERANGKAT SID

### Pasal 8

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi:
  - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas;
  - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
  - c. operator SID di Tingkat Desa maupun Kabupaten yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan SID.
- (2) Perangkat pendukung lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam SID.

## BAB VIII ISI DAN MUATAN

### Pasal 9

- (1) Isi dan muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. data Desa, antara lain:
    - 1. Data Potensi Desa;
    - 2. Data Pendidikan;
    - 3. Data Kesehatan;
    - 4. Data Kependudukan;
    - 5. Data Kemiskinan;
    - 6. Data Pembangunan Desa;
    - 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
    - 8. Data keuangan;
    - 9. Data ekonomi;
    - 10. Data sosial, politik dan budaya;
    - 11. Data pemerintahan Desa; dan
    - 12. Data lain sesuai kebutuhan data Desa.

- b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Media komunikasi antara pemerintah Desa dan masyarakat;
  - d. Layanan administrasi Desa;
  - e. Layanan penanganan pengaduan masyarakat Desa terhadap proses- proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan Desa pada masyarakat.
  - f. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.
- (3) Untuk kepentingan penyediaan dan sinergi data dan informasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinpermades melakukan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupten Brebes, Baperlitbangda, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Sosial serta Organisasi Perangkat Daerah lain yang menangani data yang dibutuhkan;
- (4) Isi dan muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dan dikembangkan dengan kebutuhan.

## BAB IX PENGEMBANGAN SID

### Pasal 10

- (1) Kabupaten memberikan dukungan Kegiatan Pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Desa dengan dikoordinasikan oleh Dinpermades serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dari segi teknologi informasi dan instansi/lembaga lain yang terkait dari segi pengumpulan dan verifikasi data.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, dan jaringan Internet;
  - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
  - c. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi domain SID online dengan server dan media informasi online atau website Kabupaten;
  - d. pemeliharaan jaringan dan perangkat keras maupun perangkat lunak SID;

- e. pengembangan sistem kelembagaan SID dengan sumber daya manusia berupa kegiatan pelatihan dan kegiatan penunjang lain untuk administrator maupun operator SID baik di tingkat Kabupaten, Desa, Kecamatan maupun tenaga pelatih;
- f. pengembangan model sesuai dengan kondisi yang ada di desa.

## BAB X PENGELOLAAN

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan SID, DINPERMADES membentuk Forum Data ditingkat Kabupaten dan Desa.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun.
- (3) pengelolaan SID di tingkat Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- (4) pengelolaan SID sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
  - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya;
  - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup petugas pemutakhiran data, petugas pengolahan data serta administrator dan/atau operator sistem di tingkat Desa dan di tingkat Kabupaten;
  - d. pengelolaan program dan kegiatan di desa yang mendukung pengumpulan data di tingkat desa sehingga menjamin adanya akurasi data;
- (5) Pengelola SID sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur perangkat Desa dan atau Kader Desa yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang teknologi informasi.
- (6) Pengelola SID sebagaimana tersebut pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan honorarium melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (7) Dalam pelaksanaannya pengelola SID mempunyai tugas :
  - a. melakukan entry (memasukkan) data;
  - b. melakukan pembaharuan/memutakhirkan data;
  - c. melakukan publikasi dan koordinasi atas data dan informasi yang ada/dibutuhkan;
  - d. memberikan respon atas tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID.

- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 5, pengelola SID melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB XI FORUM DATA

### Pasal 12

- (1) Untuk penguatan dan akurasi data pada SID perlu dibentuk Forum Data yang akan digunakan sebagai forum untuk :
- a. Mensinergikan dan mendorong keterbukaan, pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan untuk diakses oleh masyarakat;
  - b. Melakukan sinkronisasi data antara berbagai pihak sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan atau kesamaan data sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Desa dan perumusan kebijakan;
  - c. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan serta mendistribusikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes dan sumber data yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi serta sebagai bahan untuk analisis dan evaluasi perencanaan dan pembangunan serta kebijakan.
  - e. Sarana klarifikasi, sinkronisasi dan penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber maupun metode dalam perolehan dan pengolahan data.
  - f. Menjamin adanya kesinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.

### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri dari :
- a. Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data awal tentang Desa, data makro dan data mikro Kabupaten Brebes;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi;

- e. Perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan;
- f. Perangkat daerah yang membidangi urusan sarana, prasarana dan teknologi pertanian;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika berperan sebagai Penyedia Server dan Strategi Integrasi data untuk disatukan ke Kabupaten;
- i. Kelompok masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi, pemutakhiran dan penyumbang data Desa;
- j. Perguruan tinggi dapat berperan pada riset-riset yang dilakukan atas data Desa dan kawasan perdesaan.

## BAB XII

### TATA CARA PENERAPAN SID

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.
- (2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala Dinpermades dengan tembusan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (3) Kepala Dinpermades dan Kepala Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memberikan fasilitasi untuk pelatihan dan penerapan, serta peningkatan kapasitas operator SID.
- (4) Desa memasukkan data dasar secara manual (offline).
- (5) Dinpermades bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melakukan verifikasi untuk mempersiapkan SID agar tersambung dengan jaringan (online).
- (6) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan (online).

## BAB XIII

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 15

- (1) Dalam penerapan SID Pemerintah Desa berhak untuk :
  - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SID;

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
  - c. memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk pengembangan SID;
  - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola/operator SID, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat Desa;
  - e. menolak memberikan informasi yang secara substantif sudah ada di dalam SID dengan format yang berbeda.
- (2) Informasi dari pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten;
  - b. Informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, dan
  - d. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
  - e. serta informasi lain yang selaras dan mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam penerapan SID maka Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarkan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
  - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
  - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
  - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, seperti: Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: surat keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB XIV  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinpermades dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
  - a. melakukan penyusunan, penyesuaian dan kompilasi atas data Desa menjadi data dan informasi Kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Desa;
  - c. membina pengelolaan data dalam SID di tingkat Desa;
  - d. menyusun pedoman, standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
  - e. memberikan informasi kepada Desa melalui SID sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam penerapan SID mempunyai tugas:
  - a. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
  - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten;
  - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Desa;
  - e. membantu desa secara teknis dalam penyediaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi pendukung SID.

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Seluruh pembiayaan SID dan operasionalnya yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam APBD.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Pemerintah Desa wajib melaksanakan SID paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 18 April 2017

**BUPATI BREBES,**

Cap ttd

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes Pada  
tanggal 18 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 4